



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 13 November 2023, Publish: 16 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Kota Tanjungpinang)

Sovia<sup>1</sup>, Soerya Respationo<sup>2</sup>, Erniyanti<sup>3</sup>, Muhammad Tartib<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [soviawang99@gmail.com](mailto:soviawang99@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [romo.soerya@gmail.com](mailto:romo.soerya@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: [tartib@univbatam.ac.id](mailto:tartib@univbatam.ac.id)

Corresponding Author: [soviawang99@gmail.com](mailto:soviawang99@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this research is to determine legal regulations, implementation and factors that become obstacles and solutions to the accountability of foundation organs to realize legal certainty at the Hati Senang Abadi Foundation. The data collection technique used is through literature study and interviews. Data processing is carried out using qualitative methods and classified aspects of certain problems and explained in effective sentences. The results of this research show that the legal accountability arrangements for foundation organs are regulated in the Foundation Law and the Articles of Association of each foundation. Based on the data collection and data analysis process, it is known that the organs of the Hati Senang Abadi Foundation carry out good management. Foundation organ already done their job well but still need some advice, education and executive board soberity to run and maximalize role and obligations in running the foundation*

**Keyword:** *Foundation, Management System, Management*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum, implementasi dan faktor-faktor yang menjadi kendala serta solusi terhadap pertanggungjawaban organ yayasan untuk mewujudkan kepastian hukum di Yayasan Hati Senang Abadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban hukum organ yayasan diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar masing-masing Yayasan. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data diketahui bahwa organ Yayasan Hati Senang Abadi melaksanakan pengelolaan dengan baik. Organ Yayasan telah menjalankan tugasnya dengan

baik namun masih diperlukannya saran, edukasi dan kesadaran pengurus untuk mengembangkan dan memaksimalkan tugas dan kewajibannya dalam mengelola Yayasan.

**Kata Kunci:** Yayasan, Sistem Manajemen, Pengurus

---

## PENDAHULUAN

Tema sentral yang akan diketengahkan oleh Penulis dalam jurnal ini, yaitu dengan konstruksi judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Tanjungpinang)”, dengan mengambil lokasi penelitian pada Yayasan Hati Senang Abadi yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, dalam penelitian ini Penulis akan membahas terkait bagaimana pengaturan hukum terkait yayasan di Indonesia termasuk pada kewajiban-kewajiban organ yayasan terutama pengurus selaku ujung tombak organ yang memiliki tugas fungsional yakni mengelola yayasan. Pengurus yayasan dalam menjalankan tugas Yayasan mempunyai peran yang tergolong sangat penting untuk tujuan Yayasan serta mengelola aset dan sumber daya yang dimiliki. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengurus yayasan diharapkan beroperasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dan kompleksitas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengurus Yayasan.

Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, tantangan yakni pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan organ yayasan secara implementatif perlu untuk dikaji. Penulis sendiri akan membahas bagaimana implementasi regulasi terkait Yayasan di Yayasan Hati Senang Abadi sebagai salah satu bukti bagaimana regulasi diimplementasikan di lapangan. Dalam hal ini, Penulis berkeinginan mengidentifikasi kepastian hukum organ yayasan terutama pengurus dalam mengelola Yayasan Hati Senang Abadi serta melihat faktor penghambat dalam mencapai kepastian hukum agar dapat menemukan solusi dalam menciptakan Yayasan Hati Senang Abadi yang patuh pada yang didukung dengan penelitian yuridis empiris dengan tiga teori yakni perlindungan, tanggungjawab, dan kepastian hukum. Untuk penggunaan data terbagi menjadi dua bagian yakni primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan dan menganalisis data secara deskriptif (Hari Sutra Disemadi, 2021).

Kewajiban-kewajiban seperti inilah yang ingin Penulis analisis apakah pengurus menjalankan Yayasan sesuai dengan peraturan yang ada. Ketidakpatuhan atas kewajiban hukum atau ketidakselarasan hukum yang mengatur dan implementasi tersebut tentunya akan berdampak pada risiko pelanggaran hukum baik itu yang sifatnya pidana, perdata maupun administratif. Dalam hal ini Penulis berkeinginan untuk melihat perbedaan antara kewajiban atau tanggungjawab yang diatur dalam suatu regulasi dan implementasinya di lapangan, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, akan diketahui bagaimana konseptualitas dari bentuk pertanggungjawaban dari pengurus apabila terjadi ketidakpatuhan atas regulasi yang diberlakukan atas dirinya sebagai pengurus yayasan.

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial lahir dikarenakan adanya kebutuhan manusia antara satu dengan satu dengan yang lain, kebutuhan manusia untuk berkumpul, dan saling berbagi manfaat. Sifat dasar inilah yang menyebabkan manusia membentuk kelompok. Keluarga, masyarakat, hingga negara merupakan bentuk dari kelompok dan inilah merupakan salah satu bukti nyata perwujudan manusia sebagai makhluk sosial. Munculnya kelompok manusia tak lain adalah karena adanya manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan dari manusia itu tersebut. Namun, semakin berkembangnya zaman, kelompok manusia kemudian terbentuk dengan dilandasi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan tersebut seperti adanya kesamaan visi dan misi dan adanya kepentingan yang sama. Dengan alasan seperti ini manusia

membentuk suatu organisasi/ badan usaha. Berbicara mengenai organisasi atau badan usaha, diketahui terdapat beragam jenis dari badan usaha.

Sebagaimana dipahami bahwa setiap organ memiliki tugas, tanggung jawab, kewajiban dan wewenang masing-masing. Namun, terkadang implementasi di lapangan terkadang cenderung belum dapat dijalankan sesuai terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku dikarenakan adanya hambatan maka terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh, 2016). Pengurus terkadang tidak mengetahui, tidak memahami, tidak melaksanakan, dan/atau melanggar hal yang dilarang terlebih lagi atas hal yang dilanggarnya merugikan pihak-pihak seperti yayasan itu sendiri, pemberi donasi dan lain sebagainya. Atas risiko ini, tentu perlu diketahui regulasi yang ada dan perlu untuk dijalankan regulasi tersebut dengan baik.

Yayasan Hati Senang Abadi ini telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan dapat dilihat sudah memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Sumber pendanaan Yayasan Hati Senang Abadi sendiri selain berasal kekayaan awalnya, dan juga berasal dari donasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak yang terdiri dari perseorangan maupun perusahaan sehingga semakin hari semakin berkembang Yayasan Hati Senang Abadi.

Sebagai yayasan yang mengelola donasi dari berbagai pihak baik perseorangan maupun perusahaan, tentunya perlu adanya *monitoring* terhadap pihak-pihak yang mengerakkan yayasan yakni Pengurus itu sendiri. Ketidaksiuaian atas pengelolaan yayasan tentunya saja dapat terjadi seperti pada kasus-kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan mengenai kasus penggelapan aset di Yayasan. Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji ketidakpatuhan, ketidaksiuaian, atau ketidakpastian hukum pada Yayasan Hati Senang Abadi dalam sudut pandang yuridis empiris pada tanggungjawab hukum pengurus yayasan Hati Senang Abadi dalam aspek pengelolaannya serta memberikan solusi atas hal-hal yang dipandang sebagai risiko hukum.

Perumusan masalah merupakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terhadap objek yang diteliti dengan limitasi yang jelas dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya dapat teridentifikasi. Pada penjelasan latar belakang dapat merumuskan masalah yang dapat diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban organ yayasan untuk mewujudkan kepastian hukum?
2. Bagaimana implementasi terhadap pertanggungjawaban organ yayasan untuk mewujudkan kepastian hukum?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi terhadap pertanggungjawaban organ yayasan untuk mewujudkan kepastian hukum?

Untuk dapat menggunakan teori dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah kerangka yang dikenal sebagai kerangka teoritis. Kerangka ini sendiri menjelaskan bagaimana korelasi antara teori satunya dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui terhadap isu tertentu. Pada jurnal ini menggunakan teori yang terbagi menjadi tiga yaitu: *Grand Theory* (Teori Besar) merupakan teori tanggungjawab hukum dari Hans Kelsen yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Lebih lanjut membagi tanggung jawab menjadi tanggung orang perseorangan disebut atau dianggap sebagai tanggung jawab pribadi yaitu orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya sendiri, terkecuali terdapat tanggung jawab kolektif dimana seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terjadi dikarenakan diri sendiri melainkan oleh pihak lain.

*Middle Theory* (Teori Tengah) merupakan teori yang memiliki fokus pada makro dan juga mikro sehingga ini adalah teori yang memiliki level *mezzo* ataupun dapat disebut dengan menengah. Pada penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan oleh penulis dari Philipus M. Hadjon. Bahwa untuk perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah adanya terjadi perselisihan, dimana pemerintah mengarah ke tindakan yang bersikap lebih was was

dalam menjalankan keputusan dan perlindungan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menyelesaikan perselisihan sengketa yang terjadi, dan penanganannya termasuk pada lembaga peradilan. Menurut penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi perlindungan hukum ini sendiri bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman maupun bahaya yang merugikan diri sendiri. Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang memberikan perlindungan terhadap subyek-subyek hukum yang diberikan menggunakan media peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan proses pelaksanaannya dipaksakan menggunakan sanksi. Perlindungan hukum ini sendiri digolongkan menjadi dua golongan yakni: Perlindungan Hukum Preventif dianggap sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud agar mencegah terjadinya suatu hal pelanggaran sehingga perlindungan ini diberikan sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan maksud agar melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan juga memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selain itu ada Perlindungan Hukum Represif, dianggap sebagai suatu perlindungan yang berupa sanksi contohnya penjara, denda dan juga hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya suatu pelanggaran (Soerjono Soekanto, 1982).

*Applied Theory* merupakan teori yang level mikro dan dapat diaplikasikan dalam konseptualisasi. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori kepastian hukum dari Jan M. Otto sebagai *Applied Theory*. Teori kepastian hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi dalam suatu negara atau sistem hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus dapat dipahami dan diterapkan dengan konsisten oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum. Setiap orang harus dapat mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam arti ini, hukum harus bersifat terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh semua orang. Kedua, stabilitas yakni hukum harus relatif stabil dan tidak terlalu sering berubah secara drastis. Perubahan hukum yang berlebihan atau tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan kerugian bagi individu atau kelompok yang terlibat.

Kerangka konsep ini berfungsi agar baik itu penulis maupun pembaca mampu untuk memiliki pemahaman yang sama dan selaras dalam mengulik penelitian ini. Analisis yuridis merupakan sebuah perangkuman data dalam jumlah banyak yang masih mentah dan dikelompokkan atau dipisahkan komponen serta bagian yang berhubungan agar dapat dikaitkan data yang dihimpun agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan. Yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum dan diakui oleh pemerintah secara sah. Aturan yang ada ini bersifat baku dan mengikat semua orang pada wilayah dimana hukum tersebut berlaku. Sehingga apabila terjadinya pelanggaran hukum oleh seseorang maka dapat dikenakan sanksi. Diperlukan adanya tanggung jawab dikarenakan hal yang ditimbulkan atas hak hukum merupakan penuntutan terhadap orang lain dan hal yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab hukum bagi pihak lain (Soekidjo Notoatmojo, 2010).

Berdasarkan hukum perdata, tanggung jawab dasar terbagi menjadi dua jenis: kesalahan dan juga *risk* atau risiko. Itulah sebabnya kita berbicara tentang pertanggungjawaban perwakilan (kewajiban tanpa tindakan) dan pertanggungjawaban kelalaian disebut sebagai pertanggungjawaban perwakilan atau tanggung jawab absolut (kewajiban tanpa kesalahan). Prinsip dasar *vicarious liability* menyatakan dimana seseorang memiliki tanggung jawab dikarenakan ia telah melakukan sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Yayasan memiliki organisasi yang terdiri atas direksi, pengurus dan atasan yang mempunyai kewenangan tersendiri (Gunawan Widjaja, 2002). Kewenangan lembaga dibagi menjadi pengurus, pembina dan pengawas. Yayasan terbagi menjadi Yayasan yang

mengumpulkan dana dan Yayasan yang membentuk lembaga-lembaga sosial yang hubungan untuk Yayasan langsung menjalankan aktivitasnya.

Hukum dianggap sebagai salah satu cara untuk memberikan aturan terhadap tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup (Ais Chatamarrasajid, 2002). Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu dimana ketentuan yang sifatnya umum sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan pengertian kedua memiliki perbedaan pengertian yakni perlindungan hukum terhadap individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya peraturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dituduhkan dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum juga dapat dipahami sebagai kepastian peraturan hukum.

Keaslian penelitian sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti patuh pada etika penelitian. Keaslian penelitian sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai tanda tidak adanya plagiarisme pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis. Keaslian penelitian ini sendiri merupakan masalah penelitian yang belum dapat dan pernah dipecahkan pada penelitian sebelumnya sehingga permasalahan yang belum mendapatkan jawaban ini masih menjadi sebuah penelitian yang dapat diteliti hingga ditemukan jawabannya.

## **METODE**

Kegiatan ilmiah yang memiliki hubungan terhadap analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, konsisten dan sistematis disebut penelitian. Metodologis artinya secara khusus dan sistematis, berdasarkan sebuah sistem dan meliputi pembentukan konsep, hipotesis, model, dan teori termasuk metode itu sendiri.

Metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel atau subjek yang digunakan pada penelitian, waktu dan lokasi penelitian, instrumen, teknik dan juga prosedur pada penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Lokasi penelitian diselenggarakan di Yayasan Hati Senang Abadi yang berkedudukan di kota Tanjungpinang. Populasi penelitian pengurus-pengurus yang ada di Yayasan Hati Senang Abadi dan sampel penelitian adalah 1 orang pengurus Yayasan Hati Senang Abadi.

Pada penelitian hukum, umumnya dikenal 4 (*empat*) alat pengumpulan data yakni: studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner. (Kristanto, 2018). Pada penelitian ini, Penulis hanya menggunakan dua jenis alat pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengumpulkan buku dan pergi ke perpustakaan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang ada dan juga referensi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Dalam penelitian ini penggunaan data primer wawancara dan data sekunder yang dibagi menjadi 3 badan hukum yaitu : Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat serta berkuasa seperti peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, doktrin dan *grundnorm*. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya buku-buku yang memiliki hubungan atau relevan terhadap penelitian, hasil penelitian terdahulu, pendapat pakar, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dan sinkron dengan permasalahan hukum yang diteliti dan dikaji (Kristanto, 2018). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode analisis itu sendiri terbagi dalam 2 (*dua*) jenis yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif berkaitan dengan perhitungan angka atau total responden. Kemudian metode kualitatif yakni sebuah metode yang hasilnya merupakan data deskriptif dengan pemahaman suatu fenomena mengenai subjek dan objek yang diteliti. Sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Organ Yayasan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

#### 1. Pengaturan Kewenangan dan Kewajiban Organ

Dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya, hal ini dikarenakan ia tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Orang-orang yang bertindak dan bertanggung jawab terhadap organisasi itulah yang kita sebut dengan agensi. Konsep ini diambil dari suatu teori yakni teori organ hukum atau *legal entity theory* dari Otto von Gierke adalah salah satu konsep dalam hukum yang menganggap badan hukum atau organisasi hukum seperti badan hukum terpisah dengan hak dan tanggung jawabnya sendiri (Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2021). Hal ini berarti bahwa *legal entity*, seperti perusahaan, yayasan, atau badan usaha lainnya, dianggap memiliki "*kehidupan*" atau eksistensi yang independen dari anggota atau pemiliknya. Organ-organ yayasan sendiri terbagi atas 3 (*tiga*) organ yakni Pengurus, Pengawas, dan Pembina (Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Cholilla Adhaningrum Hazir, 2021). Masing-masing organ tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang berbeda.

Pengurus yayasan merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab utama mengenai pengelolaan Yayasan. Mereka merupakan elemen penting dalam operasional yayasan, bertindak sebagai pelaksana tugas-tugasnya, dan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan pengelolaan yayasan. Sebagai pengurus, mereka juga tunduk pada berbagai kewajiban yang harus dipatuhi (Ari Purwadi, 2002).

Pengurus bersama dengan organ lainnya tidak diperkenankan untuk menerima segala bentuk kekayaan baik itu gaji, upah, honorarium, larangan ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun terkhusus untuk Pengurus hal ini dapat dikesampingkan atau dikecualikan dengan catatan telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar Yayasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus wajib Menyusun laporan tahunan sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kewajiban membuat dan menyimpan dokumen perikatan ini direfleksikan dalam Pasal 48 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam melaksanakan pengelolaan, kewajiban tersebut diserahkan kepada pengurus dimana pengurus diwajibkan untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus dilarang menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan yang dapat merugikan Yayasan maupun pihak ketiga berdasarkan yang tertulis Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus tidak diperkenankan memiliki 2 posisi yaitu berkedudukan sebagai pembina dan pengawas, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pengawas memiliki wewenang memberikan nasihat dalam pengambilan langkah oleh para pengurus. Pengawas sendiri memiliki kewajiban yakni melakukan pengawasan, memberi nasihat kepada organ Yayasan, tidak merangkap jabatan, tidak menerima gaji atau upah.

Pembina Yayasan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis untuk keberhasilan Yayasan yang memiliki beberapa wewenang yaitu : memberikan putusan terhadap pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, melakukan keputusan mengenai kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, melakukan konfirmasi mengenai program

kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan menetapkan keputusan tentang penggabungan ataupun pembubaran Yayasan.

## 2. Tanggung Jawab Organ

Berdasarkan Pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana pengurus Yayasan tidak menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan apabila ada kerugian maka organ pengurus yang bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa Yayasan ataupun pihak ketiga.

## Implementasi Pertanggungjawaban Organ Yayasan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

### 1. Tata Kelola Yayasan yang Memastikan Kepastian Hukum Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterlihatan dalam pengambilan keputusan dan operasional Yayasan. Dalam konteks kepastian hukum, transparansi menghasilkan pengungkapan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pemangku kepentingan, seperti pengurus, anggota, donor, dan masyarakat umum.

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pengurus dan pengawas Yayasan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa para pengurus dan pengawas harus melakukan pengecekan bahwa semua aktivitas Yayasan dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Integritas mencakup perilaku etis dan kejujuran dalam semua aspek operasional Yayasan. Dalam konteks kepastian hukum, integritas berarti tidak hanya mematuhi hukum secara teknis, tetapi juga menjalankan aktivitas dengan etika yang tinggi.

### 2. Implementasi Tanggungjawab Organ Yayasan

Yayasan Hati Senang Abadi merupakan badan hukum yang didirikan beroperasi di kota Tanjungpinang. Yayasan Hati Senang Abadi didasarkan dengan akta pendirian yang dibuat pada hadapan Notaris pada tanggal 14 November 2020. Tujuan Yayasan Hati Senang Abadi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian yang fokus pada bidang sosial dan kemanusiaan. Dengan berfokus pada bidang-bidang ini, Yayasan Hati Senang Abadi bercita-cita untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan melindungi hak-hak kemanusiaan (C.S.T Cansil, 2002). Dalam proses saat ini, Yayasan Hati Senang Abadi baru berfokus pada pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebagai entitas hukum yang beroperasi dalam masyarakat Tanjungpinang, Yayasan Hati Senang Abadi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan pelayanan Masyarakat, implementasinya di Yayasan Hati Senang sebagai berikut :

Kewajiban untuk tidak memiliki rangkap jabatan oleh Pengurus, Pengawas, dan Pembina telah terpenuhi. Ini terkonfirmasi melalui pengecekan dokumen Anggaran Dasar dan wawancara yang dilakukan. Hal ini mencerminkan kepatuhan Yayasan terhadap aturan yang melarang jabatan ganda, dan hal ini adalah langkah positif dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki peran yang jelas dan fokus dalam menjalankan tugasnya (L. Boedi Wahyono, Suyud Margono, 2001).

Yayasan Hati Senang Abadi juga telah mematuhi larangan penerimaan gaji, upah, honorarium, atau bentuk lainnya yang memiliki nilai ekonomis oleh Pengurus, Pengawas, dan Pembina. Ini dapat diketahui melalui anggaran dasar yayasan serta wawancara yang dilakukan bersama pengurus yayasan. Tidak adanya kompensasi ekonomis bagi anggota organisasi menunjukkan bahwa yayasan menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tanpa kepentingan pribadi yang mencurigakan.

Yayasan telah mematuhi kewajiban hukum terkait dengan pembuatan dan penyimpanan dokumen keuangan dengan sesuai. Dokumen-dokumen ini juga sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ini adalah tindakan penting dalam menjaga transparansi,

akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan Yayasan. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan adalah langkah yang sangat signifikan untuk memastikan pencatatan yang akurat, yang diperlukan untuk pemenuhan peraturan hukum, audit, dan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Munir Fuady, 2002).

## **Faktor – Faktor yang Menjadi Kendala dan Solusi Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

### **1. Kendala Yayasan Hati Senang Abadi Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum**

Yayasan memiliki organ tersendiri yang disebut pengurus dan memiliki susunan yang terstruktur. Struktur ini sendiri merupakan salah satu unsur yang lemah terhadap konstruksi Yayasan. Hal ini dikarenakan hampir semua tanggungjawab dan kewajiban terkonsentrasi pada Pengurus Yayasan. Visi dan misi yang belum tercapai sepenuhnya. Mempunyai visi dan misi yang baik merupakan salah satu dari banyaknya kewajiban yang harus dilakukan oleh Yayasan Hati Senang Abadi.

Diperlukan adanya visi dan misi yang jelas dan memiliki tujuan institusional yang penyampaiannya dapat disampaikan secara keseluruhan untuk dikomunikasikan dan disampaikan pada setiap *level* dan kalangan dari Ketua Pembina Yayasan Hati Senang Abadi hingga anggota Yayasan Hati Senang Abadi. Alangkah baiknya antara pengurus dan pelaksana yayasan bekerja sama dalam menjalankan Yayasan dan menjadi koordinasi yang berimbang. Rendahnya pengetahuan dari pengurus mengenai hukum Yayasan yang harus dikembangkan dan diberi edukasi. Yayasan harus mengembangkan sistem manajemen hukum yang dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.

### **2. Solusi Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Hati Senang Abadi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Yayasan dapat berkembang dan tumbuh ditinjau dari sisi administratif, dengan berpatok pada pencapaian maksud dan tujuan Yayasan, sehingga Yayasan untuk sebaiknya melakukan pertimbangan mengenai hal-hal yang dinilai strategis sebagai berikut:

Organ Yayasan mendahulukan kepentingan Yayasan diatas kepentingan pribadi secara sukarela tanpa paksaan dan memberikan ide baru dan sumber daya lainnya agar terlaksana maksud dan tujuan Yayasan (Herlien Budiono, 2012).

Merumuskan visi dan misi yang jelas dan tegas sebagai dasar dalam pemberian arah untuk Menyusun strategi dalam maksud untuk pencapaian target Yayasan. Dalam mengelola Yayasan harus mengutamakan transparansi dikarenakan donatur dan kontinuen Yayasan membutuhkan informasi yang transparan dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Profesionalisme dalam pengembangan dan pengelolaan masyarakat dapat membentuk popularitas Yayasan yang dipandang positif oleh donatur dan kontinuen termasuk pemerintah. Dengan positifnya *image* Yayasan maka dapat dijadikan sebagai sebuah peluang terhadap pengumpulan donatur dan kontinuen serta melibatkan berbagai macam pihak dalam partisipasi untuk memperluas Yayasan dengan tujuan untuk mendapatkan sumbangan dana.

Dalam mengelola Yayasan alangkah baiknya dijalankan secara efektif dan efisien seperti gambaran pada perusahaan dalam menjalankan bisnis secara tegas dan professional, kemudian hasil dana yang dikumpulkan digunakan secara keseluruhan untuk pencapaian target dan arah Yayasan kedepannya. Menciptakan aktivitas yang menarik dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan minat donatur agar dapat mempermudah Yayasan dalam mengumpulkan sumber-sumber dana untuk mendukung setiap usaha amal Yayasan.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diutamakan pada mengelola dan melaporkan keuangan secara rinci dengan berdasar terhadap prinsip efisien dan akuntabel. Pembukuan terhadap laporan mengenai keuangan seharusnya dilaksanakan secara

sistematis dan berisi informasi yang tertera pada laporan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, mudah dimengerti agar dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk evaluasi, melaksanakan pengawasan dana penyusunan rencana Yayasan (Ayunda Gayatri Maheswari, 2020).

Meningkatkan pemahaman kepada pengurus mengenai Anggaran Dasar Yayasan dan pengertian hukum lainnya yang dipandang sejalan dengan kepentingan dan tujuan Yayasan sebagai sebuah pegangan yang dapat meyakinkan bahwa setiap perbuatan dan keputusan yang dilakukan seharusnya searah dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum pertanggungjawaban organ yayasan diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar masing-masing yayasan. Melalui proses identifikasi kewajiban, diketahui bahwa kewajiban setiap organ yayasan berbeda-beda. Beberapa kewajiban yang ada pada salah satu organ yayasan yakni pengurus meliputi tidak menerima gaji atau upah, wajib untuk menyusun laporan kegiatan tahunan, diwajibkan penyusunan rencana program kerja dan rancangan anggaran, wajib membuat dan menyimpan catatan tentang hak, kewajiban, dan hal-hal terkait dengan kegiatan yayasan, wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan, tidak boleh menjalankan tugas yang tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan yang dapat merugikan Yayasan atau pihak ketiga, dilarang merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengawas, wajib mematuhi segala hal yang diatur dalam anggaran dasar.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat menimbulkan risiko kepada Perusahaan seperti kerugian finansial dan sanksi hukum dalam hal merugikan pihak lain. Implementasi pertanggungjawaban organ Yayasan berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data diketahui bahwa organ Yayasan Hati Senang Abadi melaksanakan pengelolaan dengan baik.

## REFERENSI

- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1, 2002.
- Chatmarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, Cet. II, (Bandung 2006: PT. Citra Aditya Bakti).
- C.S.T. Cansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum* (Jakarta 2002: Pustaka Sinar Harapan).
- Disemadi Hari Sutra, *Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, *Jurnal Wawasan yuridika*, Volume. 5 Nomor 2, 2021.
- Fajar Rachmad Dwi Miarsal dan Cholilla Adhaningrum Hazir, Oktober 2021, *Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 5, No. 2.
- Florianus Yudhi Priyo Amboro., & Khusuf Komarhana. *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect]*. *Law Review*, (2), 2021.
- Gunawan, Widjaja, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Kristanto. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. 2018.
- L. Boedi Wahyono dan Suyudi Margono, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karikatif atau Komersial*. (Jakarta 2001; CV. Novindo Pustaka Mandiri).

Munir Fuady. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Maheswari, Ayunda Gayatri, Tarsisius Murwadji, dan Agus Suwandono, "*Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP)*" (Artikel, *Hermeneutika*, Volume 4, No. 1, Februari 2020).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.